



## **BUPATI POLEWALI MANDAR**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 48 TAHUN 2012

TENTANG

### **PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Sistem Akuntansi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BATAS MINIMAL KAPITALISASI ASET TETAP DALAM SISTEM AKUNTANSI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
2. Aset adalah semua daya ekonomis yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi da/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
3. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
4. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

5. Akuntansi Aset adalah proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengkodean, pencatatan dan peringkasan transaksi aset tetap dalam buku inventaris dan dalam buku besar akuntansi serta pelaporan dalam laporan aset dan neraca pemerintah daerah.
6. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.
7. Transfer masuk/keluar adalah perolehan/penyerahan Aset Tetap ke SKPD lain atau perolehan/penyerahan Aset Tetap dari SKPD lain.
8. Hibah atau Donasi adalah perolehan atau penyerahan Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
9. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
10. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
11. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas, dan atau umur, namun tidak termasuk pemeliharaan.
12. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
13. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
14. Pertukaran adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kecuali tanah kepada pihak lain dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang tidak bergerak dan tidak merugikan daerah.
15. Penghapusan adalah peniadaan catatan Aset Tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, usang, hilang berdasarkan surat keputusan.
16. Biaya pengurusan adalah pengeluaran dalam rangka perolehan aset tetap seperti pengurusan surat-surat, ongkos angkut, pemasangan, uji coba dan pelatihan awal.
17. Bangunan dalam pengerjaan adalah bangunan dalam proses penyelesaian dan belum dicatat dalam buku inventaris namun telah tercatat dalam Perkiraan Buku Besar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP).

## **BAB II KAPITALISASI**

### **Bagian Pertama Tujuan Pedoman Kapitalisasi**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan pedoman ini adalah:

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap;
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Aset Tetap yang dikapitalisasi; dan
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai Aset Tetap.

**Bagian Kedua**  
**Pengeluaran yang Dikapitalisasi**

**Pasal 3**

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
  - a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
    1. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan; dan
    2. Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan.
  - d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
    1. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; dan
    2. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
  - e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
    1. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan; dan
    2. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - f. Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/ beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi;

g. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :

1. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan; dan
2. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

#### **Pasal 4**

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

#### **Bagian Ketiga Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap**

#### **Pasal 5**

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan baru yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
  - c. barang yang dibeli merupakan obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
  - d. perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
  - e. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.
- (2) Nilai Satuan Minimum Pemeliharaan Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pemeliharaan yang dapat menambah nilai aset tetap dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Manfaat ekonomi atas barang / aset tetap yang dipelihara :
    1. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
    2. bertambah umur ekonomis, dan/atau;
    3. bertambah volume, dan/atau;
    4. bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
    5. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.
  - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/ aset tetap tersebut material / melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap;

c. Nilai Batasan Minimal kapitalisasi (treshold capitalization) sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Harga per unit</b>
<b>1</b>	<b>Belanja Modal</b>	
1.1	Belanja Modal Tanah	10.000.000,00
1.2	Belanja Modal Alat-alat Berat	20.000.000,00
1.3	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
1.4	Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	1.000.000,00
1.5	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	5.000.000,00
1.6	Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	1.000.000,00
1.8	Belanja Modal Alat-alat Bengkel	300.000,00
1.9	Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan, Perikanan, perkebunan dan Kehutanan	300.000,00
1.10	Belanja Modal Peralatan Kantor	300.000,00
1.11	Belanja Modal Komputer	300.000,00
1.12	Belanja Modal Mebeulair	300.000,00
1.13	Belanja Modal Peralatan Dapur	300.000,00
1.14	Belanja Modal Penghias Ruangan Rumah Tangga	300.000,00
1.15	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi	500.000,00
1.16	Belanja Modal Alat-alat Ukur	300.000,00
1.17	Belanja Modal Alat-alat Kedokteran	300.000,00
1.18	Belanja Modal Alat-alat Laboratorium	300.000,00
1.19	Belanja Modal Konstruksi Bangunan Gedung	10.000.000,00
1.20	Belanja Modal Konstruksi Jalan	50.000.000,00
1.21	Belanja Modal Konstruksi Jembatan	50.000.000,00
1.22	Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	10.000.000,00

1.23	Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	300.000,00
1.24	Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon	1.000.000,00
1.25	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	100.000,00
1.26	Belanja Modal Barang bercorak Kesenian dan Kebudayaan	300.000,00
1.27	Belanja Modal Hewan Ternak/Tanaman	1.000.000,00
1.28	Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
<b>2</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	2.500.000,00
2.3	Alat-alat Angkutan Darat tidak Bermotor	500.000,00
2.4	Alat-alat Angkutan Air Bermotor	2.500.000,00
2.5	Alat-alat Angkutan Air tidak Bermotor	500.000,00
2.6	Gedung dan Bangunan	5.000.000,00
2.7	Jalan dan Jembatan	25.000.000,00
2.8	Jaringan Air	5.000.000,00

(3) Terhadap belanja barang dan jasa serta belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.

(4) Batasan Minimal Kapitalisasi (treshold capitalization) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan diatas khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja tersebut menambah bidang tanah atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan minimal Kapitalisasi (treshold capitalization).

### **BAB III JENIS PENCATATAN DAN PENCATATAN ASET TETAP**

#### **Pasal 6**

(1) Pencatatan Aset Tetap dilakukan dalam buku inventaris.

(2) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan dalam Buku Barang Persediaan dan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang meliputi :

- a. KIB A = Kartu Inventaris Barang Tanah;
- b. KIB B = Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin;
- c. KIB C = Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan;
- d. KIB D = Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- e. KIB E = Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya;
- f. KIB F = Kartu Inventaris Barang Aset Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

#### **Pasal 7**

- (1) Pencatatan Aset Tetap meliputi pencatatan terhadap barang persediaan, barang tidak bergerak, barang bergerak dan hewan, ikan dan tanaman.
- (2) Barang persediaan adalah Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang habis pakai, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, dan barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi.
- (3) Barang yang tidak bergerak, barang bergerak, hewan, ikan, dan tanaman adalah Aset Tetap yang dicatat dalam buku inventaris.
- (4) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (5) Aset Tetap yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam Buku Barang Persediaan.

#### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Persediaan.
- (2) Pencatatan penerimaan barang tidak bergerak akibat pertukaran dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/ pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam Buku Barang Persediaan.
- (2) Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

#### **Pasal 10**

- (1) Aset Tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintah.
- (2) Aset Tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan bidang kode barang.



**BAB IV**  
**PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP**

**Penaksiran Nilai Aset Tetap**

**Pasal 11**

Penaksiran nilai Aset Tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan peraturan ini selambat-lambatnya dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 31 Desember 2012  
**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ALI BAAL MASDAR**

Diundangkan di polewali  
pada tanggal 31 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ISMAIL, AM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012 NOMOR 48**

